

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kelembagaan perbankan di Indonesia merupakan komponen esensial dari sistem keuangan nasional, dengan peran strategis dalam mendukung aktivitas perekonomian dan pembangunan. Bank bertindak sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana masyarakat berupa simpanan, kemudian menyalurkannya kembali melalui kredit serta layanan keuangan lainnya. Melalui mekanisme ini, perbankan berkontribusi dalam menjaga kelancaran perputaran dana, memacu aktivitas ekonomi, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dasar hukum penyelenggaraan perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Regulasi tersebut menjadi fondasi utama bagi pembentukan dan pengelolaan kelembagaan perbankan, guna memastikan operasional yang sehat, tertib, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, sistem perbankan dapat dibangun secara kokoh untuk menghadapi fluktuasi perekonomian (Suyatno dkk., 2007: 17–19).

Perkembangan perbankan di Indonesia, yang dipengaruhi oleh berbagai perubahan regulasi perundang-undangan, memungkinkan klasifikasi bank berdasarkan beberapa kriteria utama, seperti fungsi dan kepemilikan. Berdasarkan fungsi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 mengklasifikasikan bank menjadi beberapa jenis, yaitu bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, dan bank lumbung desa. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyederhanakan klasifikasi tersebut menjadi dua kategori pokok, yakni bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Sementara itu, dari aspek kepemilikan, bank dibedakan berdasarkan pemegang saham dan akta pendiriannya. Bank milik pemerintah adalah bank yang sahamnya dimiliki negara, sehingga keuntungannya menjadi hak pemerintah; contohnya meliputi BNI, BRI, BTN, dan Bank Mandiri. Selain itu, terdapat pula bank pembangunan daerah yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia (Martono, 2010 : 28).

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang aman dalam melaksanakan beragam aktivitas keuangan. Di negara maju, aktivitas keuangan yang umum dilakukan masyarakat mencakup penyimpanan dana, investasi, pengiriman uang secara cepat dan aman antarwilayah, serta berbagai transaksi keuangan lainnya. Selain itu, bank memegang peran strategis dalam memacu pertumbuhan perekonomian suatu negara, bahkan menjadi pendorong utama kemajuan ekonomi nasional (Ismail, 2010 : 1-3).

Di era modern, bank memainkan peran sentral dalam memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hampir seluruh sektor usaha termasuk industri, perdagangan, jasa, dan perumahan sangat bergantung pada bank sebagai mitra utama dalam transaksi keuangan. Baik sektor usaha maupun individu, baik saat ini maupun di masa depan,

tidak dapat terlepas dari perbankan; bahkan, perbankan menjadi kebutuhan esensial untuk menunjang kelancaran aktivitas keuangan dan operasional usaha. Peran bank ini bersifat krusial bagi individu, pelaku bisnis, maupun negara secara keseluruhan, mengingat bank merupakan lembaga yang berpengaruh signifikan terhadap dinamika perekonomian nasional (Ismail, 2010 : 1-3).

Bank memainkan peran krusial dalam menghimpun dana masyarakat, sebab lembaga ini dipercaya oleh berbagai kalangan untuk menyimpan dana secara aman. Pada dasarnya, bank beroperasi melalui dua fungsi utama, yakni menghimpun dana dari masyarakat yang mengalami kelebihan dana (*surplus* unit) dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya (*defisit* unit). Dengan demikian, bank berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan yang menghimpun dana dari pihak *surplus*, kemudian mendistribusikannya secara efisien kepada pihak defisit (Ismail, 2010: 1-3).

Tugas tersebut dilakukan dengan jalan meminjam dana dari mereka yang sedang berlebihan (terutama dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito), serta mengoperasikan dana tersebut dalam bentuk pemberian kredit dan investasi surat berharga, dengan bunga yang lebih tinggi dari bunga yang harus mereka bayarkan kepada pemilik dana, tanpa mengabaikan faktor resiko yang mungkin timbul dari padanya. Di samping memelihara kelayakan selisih bunga yang diterima dan yang dibayarkan serta resiko investasi dana (*credit risk*), dalam pengoperasian dana tersebut bank wajib menjaga likuiditas keuangan (*liquidity risk*) mereka. Dengan demikian bank tidak dibenarkan mengoperasikan seluruh dana yang mereka kuasai, tanpa memikirkan kemungkinan menyediakan dana secukupnya untuk membayar kembali titipan dana nasabah setiap saat (Ismail, 2010 : 1-3).

Bank berfungsi sebagai lembaga keuangan yang utamanya menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkannya kembali kepada masyarakat, serta menyediakan beragam jasa perbankan. Di samping fungsi penghimpunan dan penyaluran dana, perbankan juga menawarkan berbagai jasa pendukung untuk memperlancar operasional, baik yang terkait langsung dengan simpanan dan kredit maupun jasa-jasa lainnya. Jasa perbankan tersebut meliputi transfer dana, inkaso, kliring, valuta asing, penyimpanan dokumen (*safe deposit box*), kartu kredit, bank *draft*, *letter of credit*, bank garansi, pemindahbukuan, serta layanan perbankan lainnya (Ismail, 2010 : 1-3).

Bank memainkan peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sebagai negara berkembang, Indonesia saat ini secara intensif melaksanakan pembangunan di berbagai sektor, baik infrastruktur fisik maupun non-fisik. Wujud konkret dari pembangunan tersebut terlihat pada proyek-proyek infrastruktur, seperti rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan pelabuhan, sistem irigasi, saluran air, perumahan rakyat, perkantoran, serta proyek-proyek serupa lainnya. Salah satu layanan perbankan yang berperan strategis dalam mendukung aktivitas usaha adalah bank garansi. Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991, bank garansi didefinisikan sebagai jasa perbankan yang memberikan jaminan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada

penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin mengalami wanprestasi atau cidera janji. Dengan demikian, bank garansi menjamin tanggung jawab bank untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin sesuai perjanjian yang telah disepakati (Hasibuan, M. S. P., 2011 : 137-138).

Bank Garansi merupakan jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada pemilik proyek jika pihak terjamin (kontraktor) melakukan cedera janji atau tidak dapat menyelesaikan kewajibannya. Keberadaan bank garansi sangat penting untuk menjamin kelancaran proyek karena dapat menghindari risiko finansial bagi pemilik proyek serta memberikan kepastian kerja bagi pemborong. Fasilitas ini memberikan keuntungan bagi semua pihak pemilik proyek mendapatkan jaminan pelaksanaan dan perlindungan inflasi, bank memperoleh pendapatan dari provisi tanpa mengeluarkan dana tunai, dan kontraktor dapat mengikuti tender serta memperoleh kepastian pekerjaan. Secara operasional, bank garansi berbeda dengan kredit biasa karena bank tidak mengeluarkan uang tunai kepada nasabah, melainkan hanya bertindak sebagai penjamin, meskipun keduanya sama-sama mewajibkan adanya agunan. (Hasibuan, M. S. P., 2011 : 137-138)

Collateral is one of the important instruments in banking credit risk management. Collateral refers to assets pledged by borrowers to banks as security for the loans provided. If the borrower defaults, the bank has the right to sell the collateral to cover part or all of the losses arising from non-performing loans. Therefore, the existence of collateral can reduce the potential losses faced by banks and minimize the impact of risks arising from adverse selection. In addition to collateral, banks also implement compensating balances as a requirement in lending activities. Compensating balances require borrowers to maintain a minimum amount of funds in a checking account at the lending bank. These funds may be used by the bank as compensation in the event of borrower default, thereby functioning as an additional form of security. (Mishkin, 2008 : 313-314)

Prosedur permohonan bank garansi diawali dengan pengajuan aplikasi oleh nasabah kepada bank dengan mencantumkan nilai bank garansi, nama dan alamat pihak yang dituju, besaran setoran jaminan, jangka waktu, serta data pendukung lainnya. Selanjutnya, pihak bank melakukan penilaian terhadap permohonan tersebut dengan memperhatikan kinerja (*performance*) nasabah selama menjadi nasabah bank serta menilai kelayakan jaminan yang diserahkan. Pada umumnya, bank lebih menyukai jaminan dalam bentuk uang tunai atau dana yang tersedia dan diblokir pada rekening giro nasabah. Apabila permohonan disetujui, nasabah diwajibkan menyeter sejumlah dana sebagai jaminan atau melakukan pemblokiran dana pada rekening gironya sesuai dengan ketentuan bank. Setelah itu, bank menerbitkan surat bank garansi yang memuat informasi penting, antara lain nilai atau nominal bank garansi, jangka waktu berlakunya misalnya tiga bulan serta ketentuan lainnya. Bank garansi tersebut kemudian diserahkan kepada nasabah untuk digunakan sesuai dengan keperluannya. Atas penerbitan bank garansi, bank membebaskan biaya provisi, biaya administrasi, dan bea meterai (Iskandar, S., 2013 : 233).

From a juridical perspective, the main characteristic of a bank guarantee is its independent nature from the principal agreement, meaning that the bank's obligation to pay a claim does not depend on the validity of the underlying contract. In practice, bank guarantees are generally irrevocable and unconditional, thereby providing legal certainty and protection for the beneficiary in the event of default. This instrument plays an important role in both domestic and international commercial transactions because it is able to minimize risks and enhance trust between parties, although technological developments, such as the issuance of electronic bank guarantees, have created their own legal challenges. (Varađanin et al., 2025, Vol. 71, No.3 Hal 64–74).

Penerbitan bank garansi melibatkan tiga pihak utama dengan kepentingan spesifik, yaitu pihak penjamin, pihak terjamin, dan pihak penerima jaminan. Bank, sebagai pihak penjamin, menerbitkan bank garansi atas permintaan nasabah dan menjamin pembayaran kepada pihak ketiga jika nasabah mengalami wanprestasi. Guna memitigasi risiko, bank mewajibkan jaminan kontra dari nasabah dengan nilai setara atau melebihi nominal bank garansi, biasanya berbentuk surat berharga atau aset lainnya. Nasabah, sebagai pihak terjamin, menggunakan bank garansi untuk memfasilitasi kegiatan usaha, proyek, atau partisipasi tender, sehingga diakui memiliki kapabilitas finansial oleh pemberi pekerjaan. Sementara itu, pihak penerima jaminan (*bouwheer*) yaitu pemberi pekerjaan kepada nasabah mendapat perlindungan melalui bank garansi. Apabila nasabah ingkar janji, pihak ketiga dapat langsung menuntut pembayaran dari bank, sehingga kelancaran proyek terjaga dan kerugian dapat dihindari (Matasik, 2019, Vol. 7. No.5 Hal 35 -36).

Pada masa kini, peran bank garansi semakin penting mengingat seringnya terjadinya proyek yang telah disepakati namun tidak diselesaikan secara memadai oleh kontraktornya. Dalam banyak kasus, proyek tersebut bahkan ditinggalkan sepenuhnya oleh kontraktor. Guna menghindari risiko semacam itu, pemilik proyek secara khusus meminta bank garansi dari kontraktor terkait. Dengan adanya bank garansi, penyelesaian proyek diperkuat oleh dua jaminan utama, yakni komitmen kontraktor dan penjaminan dari bank, sehingga memberikan kepastian yang lebih kokoh dan terpercaya. (Hasibuan, M. S. P., 2011 : 139 - 140). Bank garansi yang diterbitkan oleh Bank umumnya berupa dokumen atau warkat yang berfungsi sebagai jaminan kepada pihak ketiga. Nilai jaminan biasanya disesuaikan atau bahkan lebih besar dari nilai proyek yang dijalankan guna memastikan komitmen dan kemampuan nasabah dalam menyelesaikan pekerjaannya. Adapun jenis bank garansi yang diberikan oleh Bank BJB meliputi bank garansi penawaran (*bid bond*), bank garansi pelaksanaan (*performance bond*), bank garansi uang muka (*advance payment bond*), bank garansi pemeliharaan (*maintenance bond*), dan bank garansi pembayaran (*payment bond*) (Hasibuan, M. S. P., 2011 : 139 - 140)

Dalam prosedur administrasinya, nasabah yang mengajukan permohonan harus terlebih dahulu menjadi pemegang rekening di bank tersebut. Nasabah diwajibkan mengajukan aplikasi yang memuat nilai jaminan, identitas tujuan, setoran jaminan, serta jangka waktu yang diinginkan. Bank kemudian akan menilai kinerja nasabah dan

menetapkan persyaratan agunan, yang dapat berupa uang tunai sebesar 100% dari nilai nominal, blokir saldo giro, sertifikat deposito, surat berharga, atau sertifikat tanah. Jangka waktu penerbitan umumnya berkisar antara satu hingga tiga bulan dengan batas maksimal dua belas bulan. Setelah seluruh syarat dipenuhi, bank akan membebaskan biaya provisi, biaya administrasi, dan bea meterai sebelum akhirnya menerbitkan surat bank garansi untuk diserahkan kepada nasabah. (Iskandar, S., 2013 : 231-233)

Kesediaan bank dalam menjamin perikatan nasabah dengan pihak ketiga tentu memiliki tujuan tertentu, antara lain untuk mendukung kelancaran usaha bank serta menarik kepercayaan masyarakat agar bersedia menjadi nasabah. Pemberian bank garansi merupakan perjanjian tambahan antara bank dan nasabah, sehingga pihak yang mengajukan bank garansi pada dasarnya telah menjadi nasabah dari bank yang bersangkutan. Dalam praktiknya, bank garansi banyak digunakan untuk berbagai keperluan, seperti perjanjian pemborongan pekerjaan. Apabila di kemudian hari pihak kontraktor tidak dapat melanjutkan pekerjaan karena mengalami kepailitan, maka bank akan mengambil alih kewajiban pembayaran sesuai dengan nilai jaminan yang telah diperjanjikan, sehingga pihak ketiga tidak dirugikan (Widyorini, 2020, Vol. 9, No. 2, Hal 84-85)

Namun demikian, dalam pelaksanaannya bank tidak serta-merta menanggung risiko tersebut tanpa jaminan. Bank mensyaratkan adanya kontra garansi dari nasabah yang dapat berupa uang tunai atau surat-surat berharga dengan nilai minimal sama dengan jumlah jaminan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa bank garansi, meskipun bersifat perjanjian tambahan, tetap mengandung syarat dan prosedur tertentu yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Dengan demikian, bank garansi tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan finansial bagi penerima jaminan, tetapi juga sebagai instrumen yang memperkuat kepercayaan antar pelaku usaha dan mendukung kelancaran kegiatan ekonomi nasional (Apriani & Hartanto, 2019 : 12)

Furthermore, the implementation of the prudential banking principle in the issuance of bank guarantees is essential to minimize potential credit risk and legal risk that may arise in the future. Banks are required to conduct feasibility analysis of customers by assessing financial capability, business reputation, and the purpose of the bank guarantee issuance before providing the guarantee. This process reflects the role of banks as financial intermediary institutions that are not solely profit-oriented, but also responsible for maintaining the stability of the financial system. (Ginting R, 2022, Vol. 1, No. 2, Hal. 215–236).

The existence of bank guarantees as one of the supporting instruments in business transactions indicates that their level of utilization is strongly influenced by economic dynamics and business needs. In practice, requests for bank guarantees are not static, but continue to change over time in line with developments in the business sector, internal banking policies, and macroeconomic conditions surrounding financing and guarantee activities. As the issuer of guarantees, banks must be able to adjust their policies and procedures to remain responsive to customer needs while still

adhering to the principles of prudence and adequate risk management (Ginting R, 2022, Vol. 1, No. 2, Hal 215–236).

In its implementation, the administrative system of bank guarantees is carried out through several stages, beginning with the submission of an application by the customer to the bank. Customers are required to complete various administrative documents such as application letters, work contracts, company identity documents, financial statements, and other supporting documents. After the documents are received, the bank conducts an analysis and verification process to assess the customer's eligibility and the potential risks arising from the issuance of the bank guarantee.

Furthermore, if the analysis indicates that the customer meets the requirements, the bank will issue the bank guarantee according to the agreed value and period. In this process, bank administration plays an important role because all data, documents, and transaction records must be managed systematically and in accordance with the bank's internal policies and banking regulations. A proper administrative system aims to minimize the risk of errors, misuse, and potential losses during the validity period of the bank guarantee. In addition, the book explains that banks must apply the prudential banking principle in the issuance process of bank guarantees. This is implemented through document examination, assessment of the customer's financial capability, and supervision of the guaranteed obligations. With clear and structured administrative procedures, the issuance of bank guarantees can be conducted more effectively, securely, and provide legal protection for all parties involved (International Trade Centre, 2004:214-217)

Hal ini menjadi penting mengingat setiap penerbitan bank garansi mengandung potensi kewajiban bagi bank apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan. Di sisi lain, dari perspektif nasabah, keputusan untuk mengajukan permohonan bank garansi juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap bank, kemudahan prosedur, serta kemampuan finansial untuk memenuhi persyaratan kontra garansi yang ditetapkan. Faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap naik atau turunnya jumlah permohonan bank garansi dalam suatu periode tertentu. Selain itu, perubahan kondisi eksternal seperti kebijakan pemerintah, realisasi proyek pembangunan, serta situasi ekonomi nasional dan regional turut memberikan dampak signifikan terhadap intensitas penggunaan bank garansi.

Dengan demikian, fluktuasi permohonan bank garansi dapat dipandang sebagai refleksi dari kondisi ekonomi dan aktivitas bisnis yang sedang berlangsung. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank BJB sebagai salah satu bank pembangunan daerah memiliki peran strategis dalam menyediakan fasilitas bank garansi bagi nasabah, khususnya dalam mendukung kegiatan usaha dan proyek pembangunan di daerah. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan penggunaan fasilitas bank garansi di Bank BJB, diperlukan kajian terhadap data permohonan garansi yang diajukan oleh nasabah dalam beberapa tahun terakhir. Analisis terhadap data tersebut

tidak hanya bertujuan untuk melihat jumlah permohonan secara kuantitatif, tetapi juga untuk memahami pola perubahan dan kecenderungan yang terjadi dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data permohonan garansi pada Bank BJB selama periode tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi jumlah permohonan dari tahun ke tahun. Perubahan ini dapat diamati melalui perbandingan jumlah permohonan setiap tahunnya beserta selisih yang terjadi. Adapun rincian data tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Data Permohonan Bank garansi dari Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Permohonan	Pertumbuhan	%
2020	210	-	-
2021	230	20	9,52%
2022	278	48	20,87%
2023	234	44	15,83%
2024	209	25	10,68%

Sumber : Laporan Bank garansi Bank BJB Tahun 2020-2024

Berdasarkan data permohonan bank garansi Bank BJB periode 2020–2024, terlihat fluktuasi jumlah pemohon dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, tercatat 210 permohonan. Jumlah ini meningkat menjadi 230 permohonan pada 2021, atau naik 20 permohonan (9,52%) dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan lebih tajam terjadi pada 2022, mencapai 278 permohonan, yaitu tambahan 48 permohonan (20,87%) dari 2021. Namun, tren bergeser pada 2023 dengan penurunan menjadi 234 permohonan, atau berkurang 44 permohonan (15,83%) dari tahun sebelumnya. Penurunan berlanjut pada 2024, yakni 209 permohonan, dengan selisih 25 permohonan (10,68%) lebih rendah daripada 2023. Secara keseluruhan, meskipun mengalami kenaikan signifikan pada 2020–2022, jumlah permohonan garansi menurun dalam dua tahun terakhir. Fluktuasi tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, volume proyek yang berlangsung, permintaan jaminan dari pihak ketiga, serta kebijakan internal bank dalam pengelolaan fasilitas garansi.

Dalam konteks perbankan, bank garansi dikategorikan sebagai surat berharga. Surat berharga didefinisikan sebagai dokumen yang memberikan hak terbatas secara eksklusif kepada pemegangnya untuk menuntut hak-hak yang tercantum di dalamnya. Lebih spesifik, surat berharga merupakan akta atau bukti tertulis yang diterbitkan berdasarkan kehendak penerbit atau ketentuan undang-undang, khususnya sebagai sarana legitimasi diri. Akibatnya, dokumen tersebut menjadi instrumen vital dalam proses penagihan hak. Lebih jauh, surat berharga dapat dipahami sebagai instrumen yang dimiliki individu untuk merealisasikan hak-hak yang dijaminnya. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa surat berharga adalah dokumen yang dibuat oleh pihak tertentu sebagai pemenuhan kewajiban prestasi, yang pada intinya melibatkan pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau *Wetboek van Koophandel* melalui Staatsblad 1847-23, efektif sejak 1 Mei 1848, menandai awal kodifikasi hukum dagang di Indonesia,

termasuk ketentuan tentang surat berharga. Berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHD tetap berlaku hingga kini. Meskipun demikian, istilah surat berharga yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *negotiable instruments* atau *negotiable papers* tidak disebutkan secara eksplisit dalam KUHD (Apriani & Hartanto, 2019: 12).

Meskipun demikian, beberapa pasal dalam KUHD dapat dirangkum bahwa surat berharga merupakan bukti hak yang dapat diperdagangkan. Surat ini bersifat negotiable, artinya memiliki nilai ekuivalen dengan uang tunai serta haknya dapat dialihkan dari satu pemegang ke pemegang lainnya. Perkembangan surat berharga di Indonesia bermula pada dekade 1980-an, seiring deregulasi sektor keuangan. Kebijakan tersebut memacu transformasi pasar keuangan nasional, di mana surat berharga komersial muncul sebagai instrumen kunci pengembangan pasar finansial. Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 28/52/DIR dan Nomor 49/52/UPG, yang mengatur “Persyaratan perdagangan dan penerbitan surat berharga komersial” melalui bank umum di Indonesia. Regulasi ini menyediakan pedoman seragam bagi bank umum serta dasar hukum yang kuat bagi keberadaan surat berharga komersial, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia (BI) (Apriani & Hartanto, 2019: 12).

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dipahami bahwa bank garansi merupakan instrumen yang memiliki peranan penting dalam menunjang kelancaran kegiatan usaha dan pelaksanaan proyek. Oleh sebab itu, pelaksanaannya perlu didukung oleh sistem dan prosedur administrasi yang terstruktur dan jelas. Administrasi bank garansi yang dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku diperlukan untuk mengurangi risiko, menjaga kepercayaan para pihak, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi di bidang perbankan. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui kegiatan magang di Bank BJB Kantor Cabang Kota Bogor, penulis mengambil judul **“Sistem Dan Prosedur Administrasi Bank Garansi Pada Bank Bjb Kantor Cabang Kota Bogor”**

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan magang/praktik kerja adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami sistem administrasi bank garansi yang diterapkan di Bank BJB sebagai salah satu layanan jasa perbankan.
2. Untuk menganalisis prosedur administrasi bank garansi di Bank BJB, mulai dari tahap pengajuan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, hingga proses penerbitan bank garansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Untuk memahami alur kerja dan peran unit terkait dalam pelaksanaan administrasi bank garansi di Bank BJB.

1.2.2 Manfaat

Adapun tujuan dari kegiatan magang/praktik kerja adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Mahasiswa
 - a. Menambah pemahaman mahasiswa mengenai sistem dan prosedur administrasi bank garansi yang diterapkan di Bank BJB.
 - b. Melatih kemampuan mahasiswa dalam mengelola dan memverifikasi dokumen administrasi bank garansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Mengembangkan keterampilan, ketelitian, kedisiplinan, serta rasa tanggung jawab mahasiswa dalam melaksanakan tugas administrasi di bidang perbankan.
 - d. Memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa mengenai alur kerja administrasi kredit dan bisnis legal yang berkaitan dengan penerbitan bank garansi.
 - e. Membantu mahasiswa menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, khususnya di bidang manajemen dan administrasi perbankan, ke dalam praktik kerja nyata.
2. Manfaat Bagi Perusahaan
 - a. Membantu kelancaran pelaksanaan administrasi bank garansi melalui dukungan kegiatan administratif yang dilakukan oleh mahasiswa magang.
 - b. Menjalin kerja sama yang baik antara Bank BJB dan perguruan tinggi dalam pengembangan sumber daya manusia.
 - c. Memberikan kontribusi bagi perusahaan dalam menyiapkan calon tenaga kerja yang memahami sistem dan prosedur administrasi bank garansi.

1.3 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan magang di Bank BJB Kantor Cabang Kota Bogor meliputi seluruh aktivitas operasional yang berada dalam lingkup Divisi Administrasi Kredit dan Bisnis Legal. Kegiatan magang ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada mahasiswa mengenai proses kerja administratif dan legal yang mendukung kegiatan penyaluran kredit serta pengelolaan produk perbankan, khususnya yang berkaitan dengan administrasi pembiayaan dan bank garansi. Selama pelaksanaan magang, mahasiswa terlibat secara langsung dalam proses penerimaan, pemeriksaan, dan verifikasi kelengkapan dokumen nasabah, baik dokumen pengajuan kredit maupun dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku di Bank BJB.

Selain itu, mahasiswa juga melakukan kegiatan penginputan data nasabah dan data transaksi ke dalam sistem perbankan, guna memastikan keakuratan, keteraturan, dan keamanan informasi yang dikelola oleh bank. Ruang lingkup kegiatan magang juga mencakup proses pengarsipan dokumen kredit dan dokumen legal secara sistematis, baik dalam bentuk fisik maupun digital, agar mudah diakses serta terjaga kerahasiaannya. Mahasiswa mempelajari alur penyusunan dan pengelolaan dokumen administrasi kredit dan bisnis legal, termasuk dokumen bank garansi, mulai dari tahap

awal penerbitan hingga pemantauan masa berlaku serta proses perpanjangan apabila diperlukan. Selain itu, mahasiswa turut membantu kegiatan surat-menyurat kedinasan, seperti pembuatan surat internal dan eksternal, pendistribusian dokumen, serta pencatatan administrasi lainnya yang menunjang kelancaran operasional kantor cabang.

Dalam pelaksanaannya, mahasiswa melakukan koordinasi intensif dengan unit-unit terkait, seperti Bagian Pemasaran dan unit operasional lainnya. Koordinasi ini dimaksudkan untuk memastikan kelancaran dan kepatuhan proses administrasi terhadap ketentuan perusahaan. Dengan ruang lingkup yang mencakup beragam aspek operasional, magang di Bank BJB Kantor Cabang Kota Bogor diharapkan memberikan pengalaman kerja lapangan yang autentik. Pengalaman tersebut tidak hanya memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai tugas serta tanggung jawab di bidang administrasi kredit dan bisnis legal, tetapi juga membentuk kompetensi profesional yang solid untuk karir mendatang. Lebih lanjut, kegiatan magang ini diharapkan membekali mahasiswa dengan pengetahuan praktis yang komprehensif, keterampilan administratif yang prima, serta sikap profesional yang diperlukan di lingkungan perbankan. Dengan demikian, magang berperan sebagai jembatan antara teori akademik dan praktik industri, sekaligus sarana pengembangan holistik mahasiswa dalam menghadapi dinamika dunia kerja.

1.4 Target Pekerjaan/ Kegiatan yang Harus Dicapai

Dalam pelaksanaan kegiatan magang pada Unit Administrasi Kredit dan Bisnis Legal, ditetapkan beberapa target pekerjaan dan capaian pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta magang. Target tersebut bertujuan agar peserta magang tidak hanya memahami sistem dan prosedur kerja di lingkungan perbankan secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya secara langsung melalui kegiatan operasional sehari-hari. Dengan adanya target yang jelas, kegiatan magang diharapkan dapat memberikan pengalaman kerja serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional peserta magang. Adapun target kegiatan yang ingin dicapai selama pelaksanaan magang pada Unit Administrasi Kredit dan Bisnis Legal adalah sebagai berikut:

1. Memahami sistem administrasi kredit dan bisnis legal yang diterapkan di lingkungan perbankan. Dari kegiatan tersebut, penulis memperoleh pembelajaran mengenai alur administrasi kredit, proses legalitas dokumen, serta prosedur kerja pada unit terkait. Namun, penulis masih merasakan adanya kekurangan dalam memahami beberapa istilah dan prosedur perbankan secara lebih mendalam karena keterbatasan pengalaman kerja.
2. Membantu proses penginputan dan pengelolaan dokumen administrasi kredit. Melalui kegiatan ini, penulis belajar untuk lebih teliti, rapi, dan bertanggung jawab dalam mengelola dokumen penting perbankan. Meskipun demikian, penulis masih memerlukan arahan dalam melakukan pengecekan kelengkapan dokumen agar tidak terjadi kesalahan administrasi.

3. Memahami proses pemeriksaan legalitas dokumen nasabah. Dari kegiatan tersebut, penulis memperoleh wawasan mengenai pentingnya aspek legal dalam kegiatan perbankan dan proses pemberian kredit. Akan tetapi, penulis menyadari bahwa pemahaman terhadap berbagai jenis dokumen hukum dan ketentuan legal yang berlaku masih perlu ditingkatkan.
4. Melatih kemampuan komunikasi dan kerja sama di lingkungan kerja profesional. Pembelajaran yang diperoleh yaitu meningkatnya kemampuan beradaptasi, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan pegawai maupun nasabah. Namun, penulis masih merasa kurang percaya diri dalam berkomunikasi pada situasi tertentu.
5. Mengetahui prosedur pelayanan dan pengarsipan dokumen pada unit administrasi kredit. Dari kegiatan tersebut, penulis memahami pentingnya pengarsipan dokumen yang teratur guna mendukung kelancaran operasional bank. Meskipun demikian, penulis masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan sistem pengarsipan dan administrasi yang digunakan di perusahaan.
6. Mengetahui cara kerja Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam proses pengecekan data dan informasi nasabah. Dari kegiatan tersebut, penulis memperoleh pembelajaran mengenai prosedur penggunaan SLIK, proses pengecekan riwayat kredit nasabah, serta pentingnya ketelitian dalam mengakses dan membaca data informasi keuangan. Namun, dalam pelaksanaannya penulis mengalami kendala berupa jaringan internet yang terkadang tidak stabil sehingga proses akses SLIK menjadi loading dan menghambat pekerjaan.